



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 615 /III.19/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG DAERAH PADA DINAS
PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan pembangunan di sektor riil dalam konteks pengentasan kemiskinan, harus diambil langkah-langkah guna mendorong peningkatan produksi masyarakat sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan taraf hidup masyarakat di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa untuk pengentasan kemiskinan khususnya di sektor riil perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka mendorong pertumbuhan pembangunan melalui program pemberian hibah daerah berupa barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Hibah Barang Daerah pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor : 028/489/III.19/2016.

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG DAERAH PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Menghibahkan Barang Daerah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung kepada Pemerintah Kabupaten, Kepala Desa, Kepala Pekon, Kepala Kampung, Peratin, Kelompok Tani, Pondok Pesantren dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) dengan rincian penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Barang Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang akan dialokasikan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) sebanyak 1 paket.
- b. pembuatan sumur bor sebanyak 3 (tiga) paket.
- c. peralatan biogas beserta kelengkapannya sebanyak 2 (dua) paket.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung pada kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Listrik Pedesaan, dengan Kode Rekening 2.03.2.03.01.16.01.
- b. Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Air Tanah, dengan Kode Rekening 2.03.2.03.01.22.04.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Energi Terbarukan Berbasis Bioenergi, dengan Kode Rekening 2.03.2.03.01.18.05.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Walikota Metro di Metro;
4. Bupati Lampung Barat di Liwa;
5. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
6. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
7. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
8. Bupati Pesisir Barat di Krui;
9. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.19/HK/2016
TANGGAL : 2016

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG DAERAH PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO. | BARANG YANG DIHIBAHKAN | DATA PENERIMA | | | | JUMLAH BARANG | SATUAN | KETERANGAN |
|-----|--|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|------------|
| | | Kabupaten | Kecamatan | Desa/Pekon/ Kampung | Penerima | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) | Lampung Barat | Sukau | Bandar Baru | Masyarakat Pekon Bandar Baru | 1 | Unit | |
| 2. | Sumur Bor | Lampung Utara | Kotabumi | Bojong Barat/ Dusun II | Masjid Nurul Amal | 1 | Paket | |
| | | Way Kanan | Kasui | Kedaton | Masyarakat Desa Kedaton | 1 | Paket | |
| | | Tulang Bawang | Gedung Meneng | Gedung Bandar Rahayu | Masyarakat Gedung Bandar Rahayu | 1 | Paket | |
| 3. | Peralatan Biogas Beserta Kelengkapannya | Metro | Metro Barat | Mulyosari | Kelompok Ternak Rukun Tani | 10 | Unit | |
| | | Pesisir Barat | Pesisir Selatan | Pelita Jaya | Kelompok Ternak Sido Maju | 10 | Unit | |

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO